



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap pemanfaatan Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta perlu dilakukan penataan dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan olahraga maupun kegiatan lainnya;
 - b. bahwa pemanfaatan Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan penataan kembali;
 - c. bahwa obyek retribusi tempat rekreasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah dikelola oleh Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa, sehingga obyek yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud dengan memasukkan muatan materi kedalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 3/C) diubah sebagai berikut :

Lampiran diubah sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 24 APRIL 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
TEMPAT OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya terhadap pemanfaatan Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta Pemerintah Kota Blitar memandang perlu melakukan penataan dalam pemanfaatannya baik untuk kegiatan olah raga maupun kegiatan non olah raga. Berdasarkan evaluasi terhadap pemanfaatan Gedung Olah Raga Soekarno-Hatta yang telah berjalan selama ini, pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat, sehingga perlu dilakukan penataan kembali.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

cukup jelas

Pasal II

cukup jelas.